

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA
AUTENTIK YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH
PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
169/PDT/2019/PT DPS JUNCTO PUTUSAN NOMOR
80/PDT.G/2018/PN DPS)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

CRUSITA LAURENSIA

NIM: 217201007



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBATALAN AKTA AUTENTIK YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR 169/PDT/2019/PT DPS JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 80/PDT.G/2018/PN DPS).”**

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar mendapatkan gelar Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari banyak kekurangan yang terdapat di dalam diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya penulis bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Dengan demikian penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Bapak Prof., Dr., Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MK.n. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

3. Ibu Prof., Dr., Mella Ismelina F.R., S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.Hum., MKn. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah bersedia membimbing penulis, meluangkan waktunya dan memberikan ilmu kepada penulis, serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tetap dan tidak tetap yang memberikan pengajaran kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Seluruh pihak yang bersangkutan yang telah meluangkan waktu untuk memberi data dan menerima wawancara dari penulis selama menjalankan keperluan tesis;
7. Seluruh Karyawan dan staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dalam hal penulis menjalankan perkuliahan untuk keperluan akademik maupun administrasi;
8. Bapak Khoe Tjen Kui dan Ibu Lenih, selaku orang tua tercinta penulis, yang telah memberikan doa dan dukungan baik secara materiil maupun non-materiil serta memberikan teladan dalam mendidik penulis dan memberikan masukan semangat dan dukungan kepada penulis selama kuliah hingga akhirnya penulisan tesis ini dapat di terselesaikan;
9. Saudara saya, Ricky Darmawan yang telah memberikan segala dukungan, doa, semangat dan kasih sayang yang tidak ada habisnya diberikan kepada penulis; dan

10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, dan bantuan selama penelitian tesis ini berlangsung.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar akan penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Penulis berharap semoga karya ilmiah penulis ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pembaca. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan penulis.

Jakarta, Januari 2022

Crusita Laurensia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penelitian	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Kepastian Hukum	24
B. Teori Akibat Hukum	24
C. Teori Akta	25
D. Teori Ganti Rugi	32
E. Perjanjian.....	33
F. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	46
G. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	50

	H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007	56
	I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007	57
	J. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	57
BAB III	DATA HASIL PENELITIAN	
	A. Pokok Permasalahan	59
	1. Posisi kasus	59
	2. Identitas Para Pihak	64
	3. Hubungan Para Pihak.....	68
	B. Akta dan/atau Perjanjian.....	71
	C. Pertimbangan Hakim	72
	D. Putusan Pengadilan.....	116
	E. Hasil Wawancara dengan Para Ahli	117
	1. Habib Adjie	117
	2. Kiki Hartanto	119
	3. Ilmiawan Dekrit Supatmo	120
BAB IV	ANALISIS	122
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	147
	B. Saran.....	151
	DAFTAR PUSTAKA	153
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan Para Pihak 69
2. Hubungan Nominee antara para pihak 144

ABSTRAK

- (A) Nama : Crusita Laurensia
- (B) Judul Tesis : Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Autentik Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT DPS Juncto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/PDT.G/2018/PN DPS)
- (C) Halaman : vii + 156 + 2022
- (D) Kata Kunci : Tanggung jawab Notaris, Batal Demi Hukum, Putusan Pengadilan, Undang-Undang Jabatan Notaris
- (E) Isi :
- Dalam memberikan pelayanan terhadap kepastian perbuatan hukum, pemerintah memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat suatu akta autentik. Notaris dalam menjalankan wewenangnya berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Suatu akta autentik hanya dapat dibatalkan apabila akta dibatalkan oleh para pihak atau melalui putusan pengadilan seperti Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 169/PDT/2019/PT DPS Juncto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/PDT.G/2018/PN DPS yang menyatakan Akta Notaris Debby Sintyawati Tjahjanto, SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Badung. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Apa akibat hukum terhadap akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan, Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta pihak yang dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan, dan Bagaimana tinjauan hukum atas sanksi ganti rugi bagi Notaris yang mengakibatkan kerugian atas akta yang dibuatnya menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan Undang-Undang. Dalam kasus pembatalan akta Notaris Debby Sintyawati Tjahjanto, SH., Mkn., penulis membahas terkait tanggung jawab notaris terhadap akta miliknya yang dibatalkan oleh Pengadilan dan tidak memiliki kekuatan hukum, dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan dan sanksi ganti rugi yang dibebankan kepada notaris atas putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Notaris selain berwenang membuat akta autentik juga diberikan wewenang lain yang diatur berdasarkan Pasal 15 ayat 2 UUJN ataupun perundang-undangan yang melandasinya, salah satunya dengan melakukan waarmeking. Dalam menjalankan wewenangnya notaris tidak berarti menjadi personil yang kebal akan hukum, melainkan sebagai seorang notaris harus dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan wewenangnya
- (F) Acuan : 34 (1979-2021)
- (G) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M. Hum., MKn.
- (H) Penulis : Crusita Laurensia